

PERAN ADVOKAT DALAM MENEGAKKAN KEADILAN BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAT ISLAM

Muhammad Fadil Zuhri¹, Wahyuni Pohan², Muhammad Rizki Firmansyah³, Ayu Hijrani Salamah⁴,
Aditya Dwipa Alkanzu⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Fadilzuhri25@gmail.com¹, Wahyunipohan185@gmail.com², muhammadrizkifr02@gmail.com³,
hjranismah@gmail.com⁴, adityadwipaalkanzu@gmail.com⁵

Abstract

The role of advocates in upholding justice is firmly rooted in the principles of Islamic Sharia, which highly values honesty, trustworthiness, and fairness. Advocates serve as legal representatives tasked with assisting, defending, and representing clients in resolving legal disputes. From the perspective of Islamic Sharia, this practice aligns with the concept of wakalah (representation), which is permissible as long as it is carried out with good intentions, integrity, and adherence to Sharia laws. The principle of justice, which is a cornerstone of Islamic Sharia, demands that advocates perform their duties impartially, ensuring that their clients' rights are protected while avoiding any defense based on falsehood. Advocates also bear a moral responsibility to uphold the truth, as emphasized by the teachings of the Prophet Muhammad (peace be upon him), which stress the importance of providing accurate testimony and not concealing evidence. Thus, the advocates profession in Islam is not only regarded as a worldly occupation but also as a trust imbued with a spiritual dimension, as long as it is conducted with integrity and adheres to the principles of Sharia, namely the Quran and Sunnah.

Keywords: Advocate, Justice, Wakalah, Islamic Sharia.

Abstrak

Peran advokat dalam menegakkan keadilan memiliki landasan kuat dalam prinsip-prinsip syariat Islam yang menjunjung tinggi kejujuran, amanah, dan keadilan. Advokat berfungsi sebagai wakil hukum yang bertugas mendampingi, membela, dan mewakili klien dalam menyelesaikan perselisihan hukum. Dalam perspektif syariat Islam, praktik ini dapat dikaitkan dengan konsep *wakalah* (perwakilan) yang diperbolehkan selama dilaksanakan dengan niat baik, amanah, dan tidak melanggar hukum syari'. Prinsip keadilan yang menjadi pilar utama syariat Islam menuntut advokat untuk menjalankan tugasnya tanpa memihak, memastikan hak-hak kliennya terpenuhi, serta menghindari pembelaan yang didasarkan pada kebatilan. Advokat juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kebenaran, sebagaimana ajaran Rasulullah SAW yang menekankan pentingnya memberikan keterangan yang benar dan tidak menyembunyikan bukti. Oleh karena itu, profesi advokat dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai pekerjaan duniawi, tetapi juga sebagai amanah yang memiliki dimensi ibadah, selama dilaksanakan dengan integritas dan sesuai dengan prinsip syariat yaitu Al-Quran dan sunnah.

Kata kunci: advokat, keadilan, *wakalah*, syariat islam

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) telah menegaskan prinsip ini dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Prinsip ini mengandung makna bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum dan bertujuan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka negara hukum, keberadaan advokat menjadi sangat penting sebagai bagian dari sistem peradilan untuk menjamin perlindungan hak-hak individu dan memastikan terpenuhinya prinsip *due process of law*. Advokat bertugas memberikan pendampingan hukum kepada pihak-pihak yang

membutuhkan, baik dalam proses litigasi maupun non-litigasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, advokat tidak hanya membela kepentingan klien tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran.

Dalam perspektif hukum, bantuan hukum yang diberikan oleh advokat merupakan wujud konkret dari prinsip akses terhadap keadilan (*access to justice*). Melalui pendampingan hukum, advokat memastikan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang kurang mampu, memiliki kesempatan yang sama dalam memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan negara hukum untuk menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, advokat juga berperan sebagai penjaga supremasi hukum. Dalam konteks ini, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela, tetapi juga sebagai pengawas jalannya sistem hukum agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Oleh karena itu, advokat tidak boleh sekadar memenangkan perkara, tetapi harus memastikan bahwa keadilan substantif tercapai, yaitu keadilan yang tidak hanya berorientasi pada prosedur tetapi juga pada hasil yang adil.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa advokat adalah profesi yang bebas dan mandiri dalam menjalankan tugasnya, sehingga mereka dapat berperan sebagai penjaga keadilan yang tidak terpengaruh oleh tekanan atau kepentingan tertentu. Advokat merupakan suatu bentuk profesi terhormat (*officium nobile*). Dalam menjalankan profesi, seorang advokat harus memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap-sikap tidak tepuji dan berperilaku kurang terhormat. (Rosdalina, 2015).

Maka dari itu advokat diharapkan menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi integritas, dan kode etik profesi. Kode etik ini merupakan panduan moral dan profesional bagi advokat dalam memberikan bantuan hukum secara adil dan bertanggung jawab. Namun, di zaman sekarang, banyak advokat yang justru menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut, sehingga mencoreng citra profesi advokat dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Sebenarnya hal tersebut bukan hanya terjadi di masa sekarang saja,

Sebenarnya sudah sejak dulu selalu ada ambivalensi terhadap profesi advokat, disatu sisi advokat dibenci karena dianggap sebagai pihak yang senang memperlmainkan hukum, sementara disisi lain peran advokat dibutuhkan untuk membantu para pihak yang sedang berperkara, tanpa bantuan advokat masyarakat yang sedang berperkara akan gampang dipermainkan dalam aturan dan sistem formalisme penegakan hukum dengan nilai- nilai keadilan. (Panjaitan, 2019). Meskipun telah memiliki kode etik sebagai pedoman moral, profesi advokat kerap mendapat penilaian negatif karena beberapa oknum menyalahgunakan posisi mereka, seperti membela klien yang terbukti bersalah atau memanipulasi bukti, tindakan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Oleh sebab itu maka advokat Sebagai penegak keadilan diharapkan tidak hanya memahami prinsip-prinsip hukum positif tetapi juga menerapkan nilai-nilai syariat Islam, dan wajib memastikan bahwa tugas pembelaannya tidak bertentangan dengan hukum Allah dan tidak mendukung perkara yang zhalim. Sehingga peran advokat dalam sistem hukum tidak hanya sekadar profesi, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.

Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan,

menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai sumber literatur yang relevan untuk menjawab permasalahan yang dibahas, yakni peran advokat dalam menegakkan keadilan berdasarkan prinsip syariat Islam. Dengan menggunakan Sumber data primer; Kitab suci Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab tafsir dan fikih yang relevan. Dan Sumber sekunder: Buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan advokat dan keadilan dalam syariat Islam.

Pembahasan

Advokat dalam perspektif islam

Advokat adalah seseorang yang memberikan jasa hukum atau bantuan hukum kepada seseorang yang terlibat dalam sebuah kasus dengan memberikan nasihat hukum dan mempunyai kompetensi di bidang hukum serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai seorang pemberi jasa hukum. (Salam, 2022). dalam praktiknya advokat dapat mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh klien untuk menjalankan berbagai tindakan hukum. Dalam hukum islam praktik tersebut dikenal sebagai *wakalah* yang berasal dari Bahasa arab yaitu *wakala-yakilu-wiklan* yang berarti mewakilkan atau menyerahkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan seorang wakil. *Wakalah* juga berarti *At-tafwid* yang berarti pendelegasian, penyerahan atau pemberian mandat. (Munawwir, 1997). Maka dapat dipahami bahwa Wakalah adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat diwakilkan oleh orang lain selama hidupnya, dengan ketentuan-ketentuan tertentu. landasan wakalah ini tercantum di dalam al-qur'an surah Al-Kahfi Ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

yang artinya: Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab, "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari." Mereka (yang lain lagi) berkata, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.

Nabi juga pernah melakukan praktik wakalah tersebut sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Urwah al-bariqi, bahwasanya "Rasulullah SAW memberinya satu dinar uang untuk membeli seekor kambing. Dengan uang satu dinar tersebut, dia membeli dua ekor kambing dan kemudian menjual kembali seekor kambing seharga satu dinar. Selanjutnya dia datang menemui Nabi SAW dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. (Melihat hal ini) Rasulullah SAW mendoakan keberkahan pada perniagaan sahabat Urwah, sehingga seandainya ia membeli debu, niscaya ia mendapatkan laba darinya." (HR. bukhari).

Wakalah juga dianjurkan karena memungkinkan seseorang yang tidak memiliki kemampuan dalam suatu bidang atau tidak memiliki waktu untuk melaksanakan urusan tertentu untuk menyerahkannya kepada pihak lain yang dipercaya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 55, di mana Nabi Yusuf meminta kepada raja Mesir untuk dilantik sebagai pengelola perbendaharaan negeri (Mesir), karena beliau dikenal sebagai orang yang amanah dan memiliki pengetahuan yang luas.

Para ulama sepakat memperbolehkan praktik wakalah, bahkan sebagian dari mereka menganjurkannya. Hal ini karena wakalah dianggap sebagai bentuk *ta'awun* (tolong-menolong) dalam kebaikan dan ketakwaan. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk saling membantu, terutama dalam situasi di mana seseorang tidak memiliki kemampuan atau waktu untuk mengurus segala urusannya secara mandiri. (diyan)

Advokat dalam bahasa Arab sering disebut *muhamah* (محاماة) (Yunus, 1989). yang berarti melindungi, menjaga, atau membela. Kata *muhamah* secara harfiah dapat diartikan sebagai "tindakan pembelaan" atau "perlindungan." Penggunaan istilah ini mengacu pada peran advokat sebagai pihak yang memberikan pembelaan hukum kepada orang-orang yang memerlukan perlindungan di hadapan hukum. Dalam konteks hukum Islam dan peradilan, seorang *muhami* (محامي) bertindak sebagai wakil atau perwakilan (konsep *wakalah*) yang diberi tugas untuk membela hak-hak kliennya. Peran ini tidak hanya mencakup pembelaan di pengadilan, tetapi juga menjaga keadilan, menegakkan kebenaran, dan melindungi hak-hak pihak yang diwakili sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Konsep ini senada dengan Al-Quran surah al-qasas ayat 33-34:

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ وَآخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَدِّبُونِ ﴿٣٤﴾

Artinya: (Musa) berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seseorang dari mereka sehingga aku takut mereka akan membunuhku. (33). Adapun saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Maka, utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)-ku. Sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakanku." (34).

Ayat di atas menunjukkan Nabi Musa merasa tidak cukup mampu menghadapi Fir'aun sendirian karena kekhawatiran terkait kefasihan bicarannya dan tuduhan pembunuhan yang mungkin diajukan kepadanya (tidak disengaja saat membunuh orang Mesir). Hal ini menunjukkan bahwa bahkan seorang nabi sekalipun memahami perlunya bantuan dari orang yang lebih ahli dalam aspek tertentu. Nabi Musa menganggap Nabi Harun, yang lebih fasih berbicara, lebih mampu menyampaikan argumen yang kuat di hadapan Fir'aun. Maka dapat dilihat sebagai pengenalan awal konsep pembelaan dan perwakilan dalam Islam.

Advokat dalam menegakkan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam

Dalam sistem hukum Islam, advokat berperan sebagai pelaksana keadilan yang bertanggung jawab untuk membela hak-hak individu dan memastikan pelaksanaan hukum sesuai dengan prinsip syariat, sebagai berikut:

1. Penegakan keadilan sebagai Amanah

Dalam Islam, penegakan keadilan bukan hanya kewajiban profesional tetapi juga amanah dari Allah. Setiap individu yang diberi wewenang untuk menegakkan keadilan, termasuk advokat, harus melakukannya dengan ikhlas tanpa memihak. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah an-nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ أَنَّ تُوَدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝ بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Amanah adalah salah satu pilar penting dalam profesi advokat. Amanah (*trust*) adalah tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan penuh kejujuran dan integritas. Dalam konteks advokat, amanah mencakup menjaga rahasia klien, membela hak yang benar, dan tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan yang tidak sah.

Ayat tersebut juga menekankan kewajiban untuk menetapkan hukum dengan adil. Dalam peran advokat, ini berarti membela klien berdasarkan fakta, bukti, dan hukum yang berlaku, tanpa manipulasi, pemalsuan atau diskriminasi. Menegakkan keadilan mengharuskan advokat untuk tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Ayat ini juga menjadi pengingat bahwa advokat yang sudah dipercaya masyarakat atau klien-kliennya harus menjaga profesionalitas dan tidak membela pihak yang salah demi imbalan finansial atau hubungan personal. Sehingga advokat harus melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan Amanah untuk memastikan bahwa hukum dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan syariat, sebagaimana Rasulullah SAW:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!” (HR. Tirmidzi).

Advokat terikat oleh kode etik yang menegaskan kewajibannya untuk membela klien dengan benar dan adil, tanpa memihak kepada pihak tertentu atas dasar hubungan emosional, finansial, atau politis. Tugas utama advokat adalah mencari kebenaran dan keadilan. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam surah An-nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, tidak cenderung ke kanan dan ke kiri, tidak takut celaan apapun karena Allah dan tidak dapat dipalingkan pihak manapun. Serta diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang saling tolong-menolong, bantu membantu, dukung-mendukung dan bahu-membahu. (Abdullah bin Muhammad, 2003).

Nabi juga mencontohkan bahwa dalam menegakkan keadilan tidak mengenal status sosial sebagaimana dalam sabdanya:

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya: Sesungguhnya telah membinasakan umat sebelum kalian, ketika di antara orang-orang terpendang yang mencuri, mereka dibiarkan (tidak dikenakan hukuman). Namun ketika orang-orang lemah yang mencuri, mereka mewajibkan dikenakan hukuman hadd. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan-Nya, seandainya Fatimah puteri Muhammad mencuri, aku akan memotong tangannya.” (HR. Bukhari dan muslim)

Hadis ini diriwayatkan dalam konteks kasus seorang wanita dari suku Makhzumiyah (suku terpendang di Makkah) yang mencuri. Para sahabat merasa sulit menerima hukuman potong tangan untuknya karena status sosialnya yang tinggi. Mereka mengutus Usamah bin Zaid, seorang sahabat yang dicintai

Rasulullah, untuk memohon keringanan hukuman. Namun, Rasulullah SAW menolak permohonan tersebut dan menghukuminya sebagaimana mestinya. Dalam hal ini hukum itu tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Karena semua manusia sama di hadapan hukum. Baik itu sekelas pejabat dan penguasa maupun rakyat biasa. Bahkan keluarga yang paling dekat dan dicintai Rasulullah pun, sayyidah Fatimah, seandainya mencuri maka tidak ada jaminan untuk lolos dari hukuman. Keadilan harus ditegakkan meskipun hal itu bertentangan dengan kepentingan pribadi, keluarga, atau kerabat dekat. Bagi seorang advokat, ini berarti menempatkan keadilan di atas segala bentuk hubungan personal atau kepentingan tertentu.

2. Membantu siapapun yang membutuhkan bantuan hukum tanpa terkecuali

Pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi Indonesia sebagai negara hukum yang mengakui, melindungi dan menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). (Suhayati, 2012). Oleh sebab itu prinsip dasar dalam hukum adalah keadilan yang setara bagi semua orang. Tidak semua individu memiliki kemampuan finansial untuk membayar biaya hukum, terutama dalam perkara-perkara yang penting bagi hak-hak dasar mereka. Dengan melakukan *pro bono* advokat memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, memiliki kesempatan untuk mendapatkan pembelaan yang adil secara sukarela dan tanpa biaya (*gratis*) terutama mereka yang tidak mampu membayar jasa pengacara.

Namun, masih banyak advokat yang mengabaikan kewajiban *pro bono*. Mereka lebih fokus pada klien yang membayar. Tak jarang, muncul adagium yang mengatakan "maju tak gentar membela yang bayar." Tidak semua advokat bersedia melaksanakan program bantuan hukum untuk pencari kebenaran dan keadilan yang tidak mampu, karena kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang advokat mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tidak dilengkapi dengan sanksi hukum yang tegas bagi advokat yang mengabaikannya. (Panjaitan, 2019).

Dalam Al-Quran kita di perintahkan Allah SWT untuk saling tolong menolong membantu orang yang membutuhkan pertolongan apapun termasuk bantuan hukum sebagaimana dalam surah al-maidah ayat 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Sebagai advokat, memberikan bantuan hukum kepada orang yang membutuhkan, khususnya mereka yang tidak mampu, adalah bentuk nyata dari tolong-menolong *dalam kebajikan*. Hal ini sejalan dengan prinsip syariat untuk menjaga hak dan martabat manusia. Membantu seseorang mempertahankan hak-haknya merupakan bagian dari amal kebajikan yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Pertolongan dalam Islam diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, baik mereka yang terzalimi maupun mereka yang berbuat zalim, sebagaimana Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya:

« أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا ، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ »
تَحْجُرُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ «

Artinya: "Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi." Kemudian ada seseorang bertanya tentang bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim?, Beliau menjawab, "Kamu cegah dia dari berbuat zalim, maka sesungguhnya engkau telah menolongnya." (HR. Bukhari)

Dalam menolong sesama, kita tidak boleh memilih-milih, tetapi harus berusaha memberikan bantuan dengan cara yang benar dan adil. Dalam konteks advokat, ini berarti bahwa mereka tidak boleh hanya

membantu orang yang berada di pihak yang benar, tetapi juga harus membantu dengan cara yang dapat memperbaiki keadaan, bahkan jika itu melibatkan orang yang terlibat dalam perbuatan salah. Jika seorang advokat mengetahui bahwa kliennya terlibat dalam kezaliman, maka ia tidak boleh mendukung perbuatan tersebut. Menurut hadis ini, tugas advokat adalah untuk mencegah kliennya agar tidak melanjutkan perbuatan zalim. Ini bisa dilakukan dengan memberikan nasihat yang benar dan, jika perlu, menolak untuk membela tindakan yang tidak adil.

3. Menyelesaikan sengketa secara damai

Advokat sebagai profesi hukum memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk membantu menyelesaikan sengketa dengan cara yang damai, baik melalui mediasi, konsiliasi, maupun negosiasi. Prinsip ini bukan hanya merupakan nilai moral tetapi juga telah diatur dalam kode etik advokat pada pasal 4 ayat 1 "Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai." Dalam Islam, istilah berdamai dikenal dengan istilah *sulhu* (الصلح), yang berasal dari kata Arab *al-sulhu*. Secara bahasa, *al-sulhu* bermakna penyelesaian atau perbaikan untuk mengakhiri perselisihan. Menurut Sayyid Sabiq *sulhu* adalah suatu bentuk akad untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang berlawanan. (Sabiq, 1990). sebagaimana Allah berfirman dalam al-quran surah al-hujurat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

Kalimat "damaikanlah antara kedua saudaramu" menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalan damai bukan hanya tindakan yang dianjurkan tetapi juga kewajiban bagi orang-orang yang mampu menjadi perantara. Allah juga berfirman dalam surah an-nisa ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Dalam ayat ini, penengah yang dikirim dari pihak suami dan istri bertugas untuk mendamaikan perselisihan dengan cara yang adil dan bijaksana. Advokat, dalam kapasitasnya, dapat berfungsi sebagai penengah dalam sengketa hukum di luar konteks rumah tangga. Mereka berperan untuk: Memberikan saran hukum yang objektif dan solutif. Mendorong penyelesaian sengketa melalui negosiasi atau mediasi sebelum berlanjut ke proses litigasi. Mengedepankan solusi yang tidak hanya bersifat legal tetapi juga bermaslahat bagi semua pihak.

Rasulullah juga menegaskan secara tegas bahwa perdamaian adalah jalan untuk menyelesaikan perselisihan sebagaimana dalam sabdnya:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya, "Perdamaian itu boleh dilakukan di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Hadis ini menekankan bahwa perdamaian adalah cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa, termasuk sengketa dalam hukum perdata, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Proses penyelesaian harus dilakukan secara adil dengan tetap mematuhi aturan halal dan haram yang telah ditetapkan oleh Allah.

Menyelesaikan sengketa dengan cara damai merupakan prinsip *maqashid syariah* perlu dilaksanakan dan diamalkan oleh advokat yakni; Hifz an-Nafs (Menjaga Jiwa) Advokat yang mengarahkan klien untuk berdamai membantu mencegah konflik fisik, stres emosional, dan potensi kekerasan yang bisa timbul akibat sengketa berkepanjangan, Hifz al-Mal (Menjaga Harta) Penyelesaian sengketa melalui jalan damai menghemat biaya yang biasanya tinggi dalam proses litigasi. Advokat yang mengedepankan perdamaian membantu klien menjaga aset dan mencegah kerugian finansial yang tidak perlu, Hifz al-Aql (Menjaga Akal) Proses penyelesaian damai mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk berpikir jernih dalam mencapai kesepakatan. Hal ini juga mendorong advokat untuk memberikan nasihat hukum yang bijak dan tidak emosional.

Dengan mengutamakan perdamaian, advokat membantu menciptakan keadilan, keharmonisan sosial, dan maslahat bagi masyarakat. Prinsip ini mencerminkan esensi hukum Islam, yaitu menegakkan keadilan tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang bersengketa.

4. Menjauhi kebatilan

Sebagai seorang advokat, tugas utama adalah menegakkan kebenaran dan menjauhi kebatilan, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾

Artinya: Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui (nya).

Allah SWT melarang mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Dalam konteks profesi advokat, hal ini berarti bahwa advokat tidak boleh Membela perkara yang salah, Seorang advokat harus memastikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam memperjuangkan kasus yang jelas-jelas didasarkan pada kebatilan, seperti kebohongan, manipulasi, atau penindasan. Advokat juga tidak boleh mengaburkan fakta karena memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan kebenaran sebagaimana adanya, tanpa menambah atau mengurangi fakta demi memenangkan suatu perkara. Hal ini juga secara tegas di katakana nabi Muhammad SAW dalam sabdnya:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: Barangsiapa yang berbuat curang/menipun, maka ia bukan termasuk golongan kita (HR. Muslim)

Advokat yang melanggar prinsip ini dengan sengaja mendukung kebatilan akan menghadapi konsekuensi duniawi dan ukhrawi. konsekuensi duniawi, yaitu membela perkara yang batil dapat merusak reputasi advokat di mata klien, rekan sejawat, dan masyarakat. Kepercayaan yang merupakan modal utama dalam profesi advokat akan hancur, sehingga sulit bagi advokat tersebut untuk melanjutkan kariernya dengan baik. Advokat yang terbukti dengan sengaja membela perkara batil juga dapat dikenai sanksi hukum atau pelanggaran kode etik profesi, seperti; Diberhentikan sementara atau dipecat dari organisasi advokat. Dijatuhi hukuman pidana jika tindakannya melibatkan pelanggaran hukum, seperti pemalsuan bukti atau manipulasi informasi.

Sedangkan konsekuensi ukhrawi dalam pandangan Islam, advokat yang mendukung kebatilan maka akan mendapatkan murka Allah SWT sebagaimana nabi bersabda:

...وَمَنْ حَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَتْرَعَ...

Artinya: Barangsiapa berseteru dalam kebatilan sementara ia mengetahuinya maka ia senantiasa berada dalam kemurkaan Allah hingga ia meninggalkannya. (HR. Abu Dawud).

Kesimpulan

Advokat dalam menegakkan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam mencakup empat prinsip utama. Pertama, advokat bertindak sebagai penjaga amanah, memastikan keadilan ditegakkan dengan integritas. Kedua, mereka diharapkan membantu siapapun yang membutuhkan bantuan hukum tanpa diskriminasi, mencerminkan prinsip kesetaraan dalam Islam. Ketiga, advokat memprioritaskan penyelesaian sengketa secara damai, sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan perdamaian. Terakhir, mereka diwajibkan untuk menjauhi kebatilan, memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil selalu mencerminkan kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, advokat berperan penting dalam menerapkan nilai moral dan etika Islam dalam praktik hukum.

Daftar Pustaka

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman. *Tafsir Ibnu Katsir Terjemahan: Jilid 2*. Bogor, Pustaka Imam Syafi'i, 2003. p. 427
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya, Pustaka Progresif, 1997. p. 1579
- Panjaitan, Budi Sastra. "Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan." *Doktrina: Journal of Law*, vol. 2, no. 1, 2019, p. 57.
- Panjaitan, Budi Sastra. "Profesi Advokat Sebagai Profesi yang Mulia." *Tectum LPPM Universitas Asahan*, vol. 1, no. 1, 2019, p. 140.
- Rosdalina. "Peran Advokat terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama." *Jurnal Politik Profetik*, vol. 6, no. 2, 2015, p. 112.
- Salam, Abdul. *Advokat Mandiri dan Keadilan*. Surabaya, CV. Jakad Media Sosial, 2022. p. 141
- Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, Jilid II (Kairo, Dar al-Fath, 1990), h. 327.
- Suhayati, Monika. "Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat." *Jurnal Negara Hukum*, vol. 3, no. 2, 2012. p. 237
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta, PT. Hidakarya Agung, 1989. p. 33